

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aceh merupakan provinsi di Indonesia yang memiliki banyak sumber daya alam dan kaya akan komoditas tambangnya.¹ Salah satu komoditas tambang di Aceh yaitu berupa minyak dan gas bumi yang menempatkan Aceh sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki cadangan minyak dan gas bumi terbesar di dunia. Salah satu wilayah di Aceh yang memiliki cadangan minyak dan gas bumi adalah Kabupaten Aceh Timur, tepatnya di Kecamatan Ranto Peureulak. Pertambangan minyak di Kecamatan Ranto Peureulak ini sudah ada sejak zaman kolonial Belanda yang pada saat itu masih tergabung dalam wilayah Peureulak dan dipimpin oleh Kesultanan Peureulak.²

Sejarah pertambangan di bumi Aceh Timur ini cukup panjang yang membentang mulai dari zaman kolonial Belanda sampai saat ini.³ Pengolahan blok tambang minyak Ranto Peureulak tersebut beberapa kali berpindah kepemilikan yang pada akhirnya dimiliki oleh perusahaan PT. Pertamina EP Pusat sebelum diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk dapat dikelola dengan baik melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

¹ Admin ESDM, *39 Jenis Komoditas Tambang Mineral dan Batu Bara Terkandung di Bumi Aceh*, <https://esdm.acehprov.go.id/berita/kategori/esdm-aceh/39-jenis-komoditas-tambang-mineral-dan-batu-bara-terkandung-di-bumi-aceh#>. Akses tanggal 01 Oktober 2024.

² Adi Warsidi, *Kutukan Perang pada Sumur Minyak Warisan Belanda yang Meledak Lagi di Aceh Timur*, <https://kumparan.com/acehkini/kutukan-perang-pada-sumur-minyak-warisan-belanda-yang-meledak-lagi-di-aceh-timur-1xfdsP6xB1t>. Akses tanggal 23 Juli 2024.

³ Bisma Yadhi Putra, *Riwayat Tambang Minyak di Aceh Timur: Dari Era Belanda, Jepang, hingga Indonesia*, <https://pintoe.co/mendalam/read/1888/Riwayat-Tambang-Minyak-di-Aceh-Timur-Dari-Era-Belanda-Jepang-hingga-Indonesia>. Akses tanggal 01 Oktober 2024.

Sejak diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2014, ternyata blok tersebut tidak dikelola dengan baik, akibatnya banyak masyarakat melakukan penambangan secara ilegal yaitu tanpa izin dari Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Kegiatan penambangan minyak secara ilegal merupakan aktivitas penambangan dengan cara mengeksplorasi dan eksploitasi sumur minyak yang berasal dari sumur minyak tua maupun sumur minyak yang baru tanpa izin.⁴

Aktivitas penambangan minyak ilegal ini telah berlangsung lama dan sangat masif dilakukan oleh masyarakat dan sangat sulit untuk dikendalikan. Penambangan ini dilakukan oleh sebagian besar masyarakat lokal yang menggantungkan hidupnya dari kegiatan penambangan minyak ilegal ini.

Pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2022 telah beberapa kali mengalami kebakaran yang bersumber dari ledakan dalam sumur minyak. Kebakaran dan ledakan tersebut telah mengakibatkan 65 korban mengalami luka-luka, 31 korban meninggal dunia dan sejauh ini sudah 9 kali terjadi kebakaran di lokasi penambangan minyak ilegal tersebut.⁵ Tidak hanya memakan korban jiwa tetapi juga berdampak pada kerusakan lingkungan sekitar pertambangan minyak ilegal tersebut.

Pertambangan minyak ilegal di Kecamatan Ranto Peureulak, telah menjadi masalah serius yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup.

⁴ Ruslan A. G., dan Retno K. W., “Penegakan Hukum Terhadap Tambang Minyak Ilegal di Wilayah Hukum Polda Jambi”. *Legalitas: Jurnal Hukum, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum*, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Batanghari, Jambi, Vol.13 No.2, 2021, hlm. 183. <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v13i2.286>.

⁵ Zulkarnaini, *Korban Terus Berjatuh di Sumur Minyak Ilegal Aceh Timur*, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/10/14/korban-terus-berjatuhan-di-sumur-minyak-ilegal-aceh-timur>. Akses tanggal 24 Agustus 2024.

Aktivitas ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sangat signifikan, seperti pencemaran tanah, air, udara dan tumbuhan hijau. Minyak yang ditambang secara ilegal sering kali diproses dengan teknik yang tidak aman dan menggunakan alat yang sederhana, sehingga dapat menghasilkan limbah berbahaya yang dapat merusak ekosistem lokal dan mengancam kesehatan masyarakat.

Proses penambangan minyak ilegal yang sering kali dilakukan oleh masyarakat yang tidak sesuai dengan prosedur ini memberikan kekhawatiran terhadap peningkatan jumlah sumur yang digali untuk dilakukannya penambangan. Dimana masyarakat juga seakan mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan diteruskannya aktivitas pertambangan tersebut. Jika dalam hal ini terus menerus dilakukan oleh masyarakat akan berdampak terhadap kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup dari adanya aktivitas penambangan minyak ilegal ini.

Lingkungan hidup sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan makhluk hidup terutama kehidupan manusia, karena manusia lah yang setiap harinya berinteraksi dengan lingkungan. Artinya setiap makhluk hidup berada dalam suatu proses penyesuaian diri dalam sistem kehidupan yang dipengaruhi oleh asas-asas dalam kelangsungan kehidupan ekologi tersebut.⁶ Oleh karena itu, perlu adanya peran pemerintah kabupaten Aceh Timur untuk memberikan perlindungan terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan dari penambangan minyak ilegal masyarakat setempat. Sebagai

⁶ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2008, hlm. 7.

wilayah yang kaya akan sumber daya alamnya, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur harus dapat menyeimbangkan kebutuhan ekonomi masyarakat dan tanggung jawab dalam melindungi lingkungan.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), di dalam Pasal 33 ayat (3) menyatakan: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Pasal tersebut jelas dan tegas bahwa pemerintah daerah yang kemudian disini termasuk pemerintah Kabupaten Aceh Timur sebagai bagian dari negara, memiliki tanggung jawab dalam menjaga dan mengelola, memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam dengan cara yang berkelanjutan, termasuk melindungi lingkungan dari aktivitas pertambangan ilegal dengan tujuan kemakmuran rakyat.

Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja), pada Pasal 63 ayat (3) mengatur bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan dan bertanggung jawab terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh yang termasuk didalamnya Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, diberikan kewenangan lebih besar dalam mengelola sumber daya alam, termasuk tanggung jawab untuk memastikan bahwa eksploitasi sumber daya tersebut dilakukan secara berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Peran Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan Minyak Ilegal Di Kecamatan Ranto Peureulak”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam proposal penelitian ini dapat dirumuskan, yakni:

1. Bagaimanakah peran Pemerintah Kabupaten Aceh Timur terhadap perlindungan lingkungan hidup akibat pertambangan minyak ilegal di Kecamatan Ranto Peureulak?
2. Apakah hambatan dan upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam melaksanakan perlindungan lingkungan hidup akibat pertambangan minyak ilegal di Kecamatan Ranto Peureulak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan topik permasalahan yang telah penulis rumuskan diatas maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Pemerintah Kabupaten Aceh Timur terhadap perlindungan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pertambangan minyak ilegal.
2. Untuk mengetahui hambatan dan upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam melaksanakan perlindungan lingkungan hidup akibat pertambangan minyak ilegal.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur ilmiah terkait peran Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya di sektor pertambangan minyak dan gas bumi dan perlindungan lingkungan hidup. Penelitian ini juga memberikan pemahaman mendalam tentang dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan minyak ilegal serta strategi kebijakan pemerintah daerah dalam menanganinya. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup, baik di tingkat daerah maupun nasional.

2. Manfaat Praktis

Memberikan manfaat praktis secara menyeluruh kepada seluruh unsur masyarakat dan lembaga yang terlibat. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan lingkungan dan dampak negatif pertambangan minyak ilegal, serta mendorong partisipasi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan.

E. Ruang Lingkup Masalah

Penelitian ini akan membahas terkait peran Pemerintah Kabupaten Aceh Timur terhadap perlindungan lingkungan hidup akibat pertambangan minyak ilegal di Kecamatan Ranto Peureulak. Fokus penelitian ini mencakup peran dan

kewajiban Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup di Kecamatan Ranto Peureulak. Materi penelitian ini akan memberikan penjelasan mengenai hambatan dan upaya dalam melaksanakan perlindungan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pertambangan minyak ilegal.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini merupakan salah satu acuan penulis dalam mengkaji penelitian yang terkait dengan peran Pemerintah Kabupaten Aceh Timur terhadap perlindungan lingkungan hidup akibat pertambangan minyak ilegal di Kecamatan Ranto Peureulak. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan penulis, yaitu:

1. Penelitian oleh Rakhmadsyah Putra Rangky, dkk., Universitas Malikussaleh Tahun 2024 dengan judul “*Dinamika Pengelolaan Sumur Minyak Tradisional Di Ranto Peureulak Aceh Timur*”. Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa adanya aktivitas pengeboran minyak ilegal yang telah berlangsung lama dan beresiko tinggi pada keselamatan pekerja, bahkan warga di sekitar. Meski sering terjadi kebakaran sumur minyak dan menelan korban luka bakar bahkan meninggal, namun aktivitas tersebut masih tetap berlangsung. Hasil penelitian ini bahwa fenomena pengeboran sumur minyak tua di Desa Buket Pala telah dilakukan sejak puluhan tahun lalu. Pekerja tambang telah mampu memanfaatkan sumber daya yang tersedia sehingga lebih bernilai ekonomis. Sumur minyak tua telah menjadi urat nadi kehidupan masyarakat Desa. Baik bagi komunitas penambang juga

bagi warga yang mendapatkan limbah hasil minyak dari kegiatan “leles minyak”. Selain itu, keberadaan penambangan sumur minyak tua juga menyimpan resiko yang berbahaya seperti kecelakaan kerja, kebakaran, meledak hingga menelan korban jiwa. Selain itu, pencemaran dan kerusakan lingkungan juga pasti terjadi. Situasi tersebut diperparah dikarenakan kegiatan itu tidak memenuhi standar operasional prosedur maupun ketentuan teknis proses penambangan.⁷ Perbedaan penelitian ini yaitu berfokus pada dinamika pengelolaan tambang minyak oleh pemerintah daerah dengan memberikan solusi untuk dapat dikelola oleh badan usaha milik daerah sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008, sedangkan penulis berfokus pada perlindungan lingkungan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur akibat adanya penambangan minyak ilegal.

2. Penelitian oleh Rana Adistia (190210125), Universitas Malikussaleh Tahun 2024 dengan judul skripsi “*Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Penambang Minyak Ilegal (Studi di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur)*”. Penelitian ini mengkaji terkait pengawasan oleh pemerintah daerah terhadap penangan atas penambangan minyak ilegal di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan pengawasan pemerintah di Kecamatan Ranto Peureulak belum berjalan secara efektif karena masih ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat yaitu penambangan yang tidak memiliki izin

⁷ Rakhmadsyah Putra Rangkuty, dkk., “Dinamika Pengelolaan Sumur Minyak Tradisional Di Ranto Peureulak Aceh Timur”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Vol.5 No.2, 2024, hlm.60-74. <https://doi.org/10.29103/jspm.v5i2.15262>.

kurangnya sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah membuat masyarakat seakan kebal atas hukum dan terang-terangan melakukan tindak pidana yang lepas dari pengawasan pemerintah. Hambatan yang dialami pemerintah untuk menutup penambangan minyak ilegal meliputi, demi kesejahteraan masyarakat yang berpendapatan pada usaha penambangan minyak. Masyarakat sendiri juga bersikeras dan tidak keberatan atas penambangan yang dilakukan di dekat rumah. Faktor ekonomi juga menjadi hambatan pemerintah dalam melakukan pengawasan.⁸ Perbedaan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sedangkan penulis menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan *socio legal research*.

3. Penelitian oleh Fhariz Alfaizar (160104002), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2023 dengan judul skripsi “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Medepleger Illegal Drilling Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur)*”. Dalam penelitian ini mengkaji terkait penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *medepleger illegal drilling* di Kecamatan Ranto Peureulak dalam perspektif Hukum Pidana Islam yang di qiyaskan menjatuhkan hukuman *Ta'zir* oleh ulil amri yaitu Pemerintah.⁹ Perbedaan

⁸ Rana Adistia, *Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Penambang Minyak Ilegal (Studi di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur)*. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2024. <https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/5093>.

⁹ Fhariz Alfaizar, *Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Medepleger Illegal Drilling Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh, 2023. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/30646>.

dengan penelitian ini yaitu berfokus pada penegakan hukum bagi pelaku penambang minyak ilegal dalam perspektif Hukum Pidana Islam, sedangkan penulis mengkaji terkait peran Pemerintah Kabupaten Aceh Timur terhadap perlindungan lingkungan hidup.

4. Penelitian oleh Wahyu Setiawan (1821020070), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2023 dengan judul skripsi “*Peran Pemerintah Daerah Terhadap Dampak Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Ilegal Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur)*”. Penelitian ini mengkaji terkait menganalisis tentang dampak lingkungan akibat penambangan pasir secara ilegal di desa Sukorahayu, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Lampung Timur sampai saat ini belum ada tindakan tegas sesuai dengan Peraturan Daerah kabupaten Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pertambangan bahan galian Golongan C.¹⁰ Perbedaan penelitian ini yaitu pada objek dan lokasi penelitian yang dilakukan di daerah Lampung Timur sedangkan lokasi penelitian penulis di Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur.

¹⁰ Wahyu Setiawan, *Peran Pemerintah Daerah Terhadap Dampak Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Ilegal Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur)*. Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2023. <https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/23790>.